

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum ada dalam bentuk peraturan, yang selanjutnya disebut norma hukum (*rechtsnorm, legal norm*). Bentuk-bentuk yang memunculkan kaidah-kaidah hukum adalah kaidah-kaidah hukum yang tertulis (yang dirumuskan sebagai rangkaian kata yang disusun menurut tata bahasa yang berlaku) dan kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis (yang tampak dalam bentuknya). Mengulangi tindakan situasi yang sama setiap kali terjadi, keduanya disebut Hukum (*rechtsregel, legal rule*).¹ Peraturan hukum adalah peraturan yang memuat kewajiban orang untuk melakukan tindakan tertentu dalam situasi sosial tertentu, atau larangan melakukan tindakan tertentu karena persyaratan hukum, dan hal ini tidak dapat ditegakkan secara sah.

Peraturan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK). Dalam undang-undang ini perumusan unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 UU PTPK merupakan bagian inti delik sehingga unsur ini merupakan hal yang pokok dalam pembuktiannya. Apabila unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka tidak terbukti pula tindak korupsi sehingga pelaku bisa bebas.

¹ Sidharta, B. Arief, "Pembentukan Hukum di Indonesia", Makalah disampaikan dalam Rapat Kerja Panitia Khusus DPR RI Rancangan Undang- Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, Rapat Dengar Pendapat Umum dengan para Pakar, Rabu, 26 Januari 2011.

Pasal 3 UU PTPK keseluruhan unsur deliknya meliputi barang siapa, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur penyalahgunaan wewenang diperuntukkan bagi subyek pelaku delik pejabat atau pegawai negeri, tidak termasuk korporasi karena penyalahgunaan wewenang hanya dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri. Dalam Pasal 3 UU PTPK pengertian setiap orang meliputi orang perorangan dan korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Salah satu permasalahan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah masih adanya perbedaan ketentuan hukum pidana mengenai pemidanaan. Masalahnya terletak pada keputusan hakim di satu sisi, lembaga peradilan sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri mempunyai dampak yang sangat positif terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Dalam praktek pengadilan, unsur penyalahgunaan wewenang hukum saling dipertukarkan, sehingga menjadi kendala dalam penegakan hukum. Hal ini terjadi karena UU PTPK tidak memberikan penjelasan tentang penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan masalah dalam pembuktiannya terkait menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi.

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan keterangan, definisi atau pengertian secara jelas dan eksplisit mengenai unsur menyalahgunaan

kewenangan.²Kondisi tersebut menurut Nur Basuki Minarni dengan mengutip istilah Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa “menjadikan ketidakjelasan atas konsep dan parameter penyalahgunaan wewenang, dalam praktik peradilan “asas kepatutan” yang ditarik dari “*materiele wederrechtelijk*” dipakai sebagai parameter penyalahgunaan wewenang”³ , berbeda halnya dengan unsur melawan hukum yang ada pada Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak pidana korupsi yang oleh Undang-Undang tersebut diberikan penjelasan yang memadai dalam penjelasan pasal yakni “yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”. Tidak adanya uraian yang menjelaskan batasan atau ruang lingkup arti menyalahgunakan kewenangan secara akademik maupun praktik menimbulkan berbagai macam pendapat dan penafsiran.

Oleh karenanya untuk menilai terpenuhinya unsur Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka selain harus membuktikan adanya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain serta adanya kerugian keuangan negara, maka unsur penting yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana korupsi adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan, sementara itu dalam Pasal 3 Undang-Undang

² Shinta Agustina Dkk, Penjelasan Hukum Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LeIP, Jakarta, 2018, hlm.35

³ Hernold Ferry, Kerugian Keuangan Negara, Thafa Media:Yogyakarta, 2014, hlm. 45.

No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi selain harus juga membuktikan adanya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain serta adanya kerugian keuangan negara, maka unsur penting yang harus dibuktikan adalah adanya penyalahgunaan kewenangan sementara terkait penyalahgunaan kewenangan juga diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahkan dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.

Menurut R. Wiyono dan Adami Chazawi Yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan.⁴

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya. Pada dokrin hukum diatas menurut R. Wiyono dan Adami Chazawi, maka penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana dapat

⁴ Ibid

ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidak digunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atau tidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya.

Sebagaimana di dalam Putusan No.60/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl hakim menyatakan bahwa PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa proyek infrastruktur yang tidak sesuai dengan kontrak dan terbukti unsur penyalahgunaan wewenang. Menurut Hukum Administrasi Negara (HAN), pengertian menyalahgunaan kewenangan atau *detournement de pouvoir* mengandung pengertian “perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan tetapi masih dalam lingkup ketentuan peraturan perundang-undangan. “Kewenangan” merupakan serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari seseorang.

Sedangkan pada Putusan No.3/Pid.Sus/TPK/2019/PN. Bgl hakim menyatakan bahwa PT. LIAN SUASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak melaksanakan kewajiban kegiatan pembangunan Jembatan Padan Leban Kabupaten Kaur TA sesuai spesifikasi kegiatan yang tertuang dalam kontrak, dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada untuk menguntungkan diri terdakwa selaku korporasi. Penjelasan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan sebagai berikut:

“Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat aktifitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas, mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seorang pegawai negeri atau kedudukan istimewa yang di punyai seseorang di dalam jabatan umum yang secara tidak patut atau menguntungkan diri sendiri atau orang yang menyuap, sehingga dikualisir sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana dan acaranya.”

Unsur khusus subjek hukum yang melanggar Pasal 3 yaitu “setiap orang” adalah “pegawai negeri” atau seseorang yang mempunyai kedudukan dalam jabatan umum serta orang yang bukan pegawai negeri menurut pengertian hukum administrasi, dengan menerima bantuan dari negara, juga dapat melakukan korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan tersebut. “menyalahgunakan kewenangan” dapat ditafsirkan, bahwa orang dimaksudkan adalah seorang pejabat yang memiliki kekuasaan, yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan kewenangannya “berlindung” dibawah kekuasaan hukum. Selanjutnya unsur “menyalahgunakan kewenangan” tidak hanya terdapat di lapangan perdata saja, akan tetapi juga dalam lapangan hukum publik, sedangkan yang dimaksud dengan “kekuasaan” ialah kekuasaan memperoleh peluang, mumpung (bahasa Jawa), atau “kesempatan dalam kesempitan”. Adapun yang dimaksud “sarana” adalah alat, media, segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai

tujuan atau maksud.

Mengutip pendapat Sarjana Prancis Jean Revero dan Jean Waline yang ada dalam makalah Indriyanto Seno Aji yang berjudul “Menyalahgunakan Kewenangan Sebagai *Strafbare Handeling*”, penyalahgunaan dalam Hukum Administrasi dibagi 3 (tiga) wujud yaitu : Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau peraturan-peraturan lain. Penyalahgunaan Kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Dalam hal ini, hakim akan menjadi badan yang independen dan keputusannya tidak akan dipengaruhi oleh lembaga atau otoritas lain. Di sisi lain, kebebasan hakim dalam mengambil keputusan juga mempunyai akibat negatif, yakni munculnya ketimpangan dalam hukum pidana. Terungkapnya beberapa kasus korupsi massal tidak menyurutkan semangat para pelaku korupsi lainnya, terutama untuk menipu pejabat pemerintah. Korupsi dapat menimbulkan perselisihan dan perpecahan berdasarkan kelompok, kepentingan golongan dan etnis, sehingga memperlebar kesenjangan sosial ekonomi antar

strata masyarakat yang berbeda.⁵

Dalam praktek penegakan hukum ternyata timbul pertentangan dalam tataran penegakan hukumnya, hal ini disebabkan karena unsur penyalahgunaan wewenang hanya dapat dikenakan pada pejabat atau pegawai negeri kaan dapat diberi kewenangan. Korporasi tidak dapat menerima kewenangan. Sebagai contoh nampak dalam putusan Nomor 128/Pid.Sus-TPK/2023/Pn.Mdn tanggal 31 Oktober 2023 dimana pelaku atau terdakwaanya merupakan orang (Deson Edward Marpaung, Wakil Direktur) dan dikenakan dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Dan dalam Putusan No.2/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Srg dimana pelaku atau terdakwaanya merupakan orang (Bakhrudin, selaku pensiunan Pegawai Negeri Sipil) dan dikenakan tindak pidana korupsi Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair.

Ketidaksetaraan pidana memiliki konsekuensi serius bagi pelaku pelanggaran itu sendiri dan bagi masyarakat secara keseluruhan. Mereka yang dihukum akan merasa seperti korban ketidakadilan. Meskipun penghormatan terhadap hukum merupakan salah satu tujuan hukuman, dari

⁵ Evi Hartanti, dalam Ajeng Arindita Lalitasari, Pujiyono dan Purwoto. Disparitas Pidana Putusan Hakim Dalam Kasus Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang. Diponegoro Law Journal Volume 8, Nomor 3, 2019, hal 1692.

sudut pandang terpidana, pengadilan dianggap tidak menghormati hukum. Ketimpangan dalam hukuman langsung dan tidak langsung juga mempunyai dampak sosial.

Masyarakat cenderung menjadi apatis terhadap hukum, penting untuk mencegah pelanggaran pidana akibat kejahatan korupsi sedini mungkin. Akibatnya untuk menilai penyalahgunaan wewenang yang merupakan konsep hukum administrasi, sehingga pembuktian unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 UU PTPK tidak dapat dilepaskan dari konsep yang berlaku dalam hukum administrasi. Akibatnya dalam praktek penegakan hukum beberapa Putusan Pengadilan Mahkamah Agung tentang unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi terkait dengan subyek deliknya saling dipertukarkan.

Bilamana dihubungkan dengan pendapat Jur Andi Hamzah bahwa *addresat* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:”... dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan..” yang menunjukkan bahwa subjek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai Pejabat atau mempunyai kedudukan maka dapat diketahui bahwa penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kedudukan adalah merupakan genus/kekhususan dari spesiesnya yaitu perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau

kedudukan adalah merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum.

Maka dari itu dalam tesis ini perlu untuk dikaji dan dianalisis dalam bentuk tesis yang berjudul “Penerapan Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korporasi” sehingga diharapkan dapat mencapai keadilan hukum, yaitu keadilan yang menjadikan manusia menjadi manusia. Keadilan didasarkan pada sila kedua Pancasila yaitu keadilan yang bermartabat. Keadilan yang bermartabat berarti bahwa meskipun Anda secara hukum bersalah atas suatu kejahatan, Anda tetap memiliki apa yang diharapkan dari Anda sebagai manusia. Keadilan yang bermartabat adalah keadilan yang menyeimbangkan hak dan tanggung jawab. Keadilan, baik yang bersifat spiritual maupun material, dengan sendirinya menampilkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terjamin haknya.

Namun dalam praktiknya, hukum Indonesia saat ini sering mendapat kritik terkait kualitas undang-undang, ketidakjelasan berbagai hasil hukum terkait proses legislasi, dan buruknya implementasi berbagai ketentuan hukum.⁶ Kekhawatiran yang sama juga muncul pada tahun dengan diberlakukannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, karena hal tersebut dipandang oleh beberapa organisasi sebagai sumber kontroversi dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kekhawatiran tersebut, sebagian isi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diajukan ke

⁶ MD, Mahfud Moh. “Keniscayaan Reformasi Hukum: Upaya Menjaga Jati Diri dan Martabat Bangsa”, Makalah dalam Konvensi Kampus VI dan Temu Tahunan XII Forum Rektor Indonesia (FRI) di Universitas Tanjungpura Pontianak, 9 Januari 2010.

Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi (PTUN) untuk mendalami dan mengevaluasi serta menentukan apakah terdapat penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Pejabat dan dapat menggagalkan upaya antikorupsi bahkan menjadi tempat persembunyian oknum koruptor.⁷

Salah satu permasalahan yang timbul adalah pesatnya perkembangan hukum pidana administratif, yaitu hukum pidana khusus yang menerapkan peraturan non-pidana seperti hukum perbankan, perpajakan, kehutanan, telekomunikasi, dan lain-lain.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka perlu memperhatikan pasal dalam penyusunannya dan jangan sampai tertukar dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan landasan filosofis atau pertimbangan yang bersifat sosiologis dan hukum. Pasal 21 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut:

1. Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.
2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.

⁷ Atmasasmita, Romli, dalam makalah "Penyalahgunaan Wewenang oleh Penyelenggara Negara: disampaikan dalam Seminar Nasional IKAHI, Hotel Mercure, 26 Maret 2015

3. Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
4. Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
5. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.
6. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan meliputi perbuatan yang melampaui kewenangannya, perbuatan yang mengganggu kewenangannya, dan/atau perbuatan sewenang-wenang. Melebihi wewenang terjadi ketika seorang pejabat pemerintah bertindak melampaui masa jabatannya atau jangka waktu berlakunya wewenang tersebut.⁸

Melampaui batas disiplin dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Tindakan pejabat pemerintah digolongkan sebagai kewenangan campuran apabila keputusan

⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dikutip <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014> tanggal 19 April 2025 pada pukul. 07.04 WIB

dan/atau tindakan yang diambil melampaui ruang lingkup atau isi kewenangan yang diberikan dan/atau tidak sesuai dengan tujuan pemberian wewenang. Sebaliknya jika suatu keputusan atau tindakan diambil tanpa adanya kewenangan maka hal tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang, dan/atau tidak sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketentuan pasal di atas dengan jelas menunjukkan bahwa penyidikan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pejabat pemerintah merupakan kewenangan eksklusif PTUN. Kebijakan pemerintah, baik yang sesuai dengan tujuan penetapan kewenangan maupun dengan tujuan akhir, dengan sendirinya merupakan fokus dari hukum, karena penentuan kewenangan diskresi merupakan kewenangan hakim administratif atau administrasi nasional tidak dapat diadili oleh hakim pidana.⁹

Menurut para ahli hukum (R. Wiyono dan Adami Chazawi), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan.

Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung tentang penerapan unsur penyalahgunaan wewenang tersebut masih menunjukkan beberapa perbedaan penafsiran tentang

⁹ Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: Diadit Media, 1997. Hal.110-111

pengertian dan parameter. Analisis putusan pengadilan terkait unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi. Dalam melakukan penelitian ini digunakan penelitian normatif dengan pendekatan yang digunakan antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Ruang lingkup penelitian dibatasi tentang penerapan unsur penyalahgunaan wewenang dalam putusan pengadilan terkait dengan tindak pidana korupsi pada korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Putusan pengadilan yang didasarkan pada unsur penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 UU PTPK didasari pada suatu kenyataan bahwa telah banyak terjadi praktek korupsi dengan menggunakan unsur penyalahgunaan wewenang terhadap korporasi yang dipertukarkan dalam putusan tersebut. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu rekomendasi atas dan penyalahgunaan wewenang dalam UU PTPK yang digunakan dalam pertanggungjawaban tindak pidana terhadap korporasi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan di atas isu hukum dalam penelitian ini adalah konsep unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi

pada korporasi. Dari isu sentral tersebut diajukan permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan bisa bergeser pada Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Penerapan penyalahgunaan wewenang dalam putusan pengadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap Penelitian memiliki tujuan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep penyalahgunaan wewenang dalam bergesernya UU Administrasi Pemerintahan pada Tindak Pidana Korupsi
2. Untuk mengetahui penerapan dalam menganalisis penyalahgunaan wewenang dalam putusan pengadilan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki manfaat baik bagi penulis maupun pembaca manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan beberapa konsep ilmiah yang berkontribusi pada pengembangan hukum, terutama berdasarkan akuntabilitas penyalahgunaan wewenang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Agar lebih berhati-hati agar korupsi dilakukan oleh pegawai negeri sipil, kami akan mengambil alih kekuasaan dan mencegah tindakan yang sama seperti pedoman dan pendapat semua pihak, terutama masyarakat. Sebagai materi informasi untuk semua pihak yang terlibat dalam pengembangan hubungan masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan pengembangan file korupsi kriminal.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penelitian yang akan diajukan dengan judul KONSEP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORPORASI memiliki kesamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya dengan judul dan tema yang berbeda.

NO	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Y Saragih	Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat	Rumusan masalah akan dibahas dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaturan dan implikasi penyalahgunaan kewenangan dalam tindakan pemerintahan yang menimbulkan kerugian keuangan negara ? 2. Bagaimana sistem pemidaan/sanksi penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi? 3. Bagaimana rekonstruksi hukum	1. Bagaimana konsep penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan bisa bergeser pada Tindak Pidana Korporasi? 2. Bagaimana Penerapan penyalahgunaan wewenang dalam putusan pengadilan?

			penyalahgunaan kewenangan penyelenggara negara dalam tindak pidana korupsi berbasis nilai keadilan bermartabat?	
2.	Amelia Putri Rizkyta dan, Bunga Restu Ningsih	Penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	untuk mengkaji titik singgung konsepsi penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara dan UU Tindak Pidana Korupsi serta mengkaji kompetensi peradilan manakah yang berwenang menyelesaikan perkara penyalahgunaan wewenang berupa tindak pidana korupsi.	1. Bagaimana konsep penyalahgunaan wewenang dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan bisa bergeser pada Tindak Pidana Korporasi? 2. Bagaimana Penerapan penyalahgunaan wewenang dalam

				putusan pengadilan?
--	--	--	--	------------------------

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat hukum normatif guna mempertajam analisis hukum sosiologis.¹⁰ Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu uraian tentang seluruh gejala dan fakta serta analisis terhadap permasalahan yang ada saat ini.¹¹ Kajian ini disebut “deskriptif” karena diharapkan dapat memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan komprehensif mengenai segala hal terkait penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat publik dalam tindak pidana korupsi.

2. Metode Pendekatan

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan “analisis” mencakup proses pengelompokan, menghubungkan, membandingkan, dan merekonstruksi secara bermakna sanksi pidana atas penyalahgunaan kekuasaan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat publik berdasarkan nilai-nilai keadilan yang bermartabat.

¹⁰ Penelitian yuridis normatif menggunakan data skunder, untuk mengetahui sejauh mana asas hukum, sinkronisasi vertikal/horizontal, dan sistemik hukum diterapkan. Winarni Surakhmad, Dasar dan Teknik Research, Transito, Bandung, 1997, hlm 132

¹¹ Winarni Surakhmad, Dasar dan Teknik Research, Transito, Bandung, 1997, hlm 13

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Putusan Nomor 60/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl
- 4) Putusan Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bgl
- 5) Putusan Nomor 128/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Mdn
- 6) Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Srg

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku Hukum Pidana, penelitian Hukum
- 2) Jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dan
- 3) Karya – karya tulis Ilmiah

c. Bahan hukum tersier

- 1) Kamus besar bahasa indonesia
- 2) Sumber dari internet

4. Teknik pengumpulan bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka (literatur), Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan studi pustaka yakni sebagai berikut:¹²

¹² Muhaimin “Metode Penelitian Hukum” Mataram: Mataran University Press 2020. 66

- 1) Mencari sumber bahan hukum yang relavan dengan isi hukum yang akan di teliti melalu buku, e-book dan juran elektronik
- 2) Mengumpulkan bahan hukum yang akan digunakan untuk meneliti
- 3) Mencatat bahan hukum yang diperlukan oleh penulis dengan menggunakan lembaran khusus atau memberikan tanda.
- 4) Setelah mendapatkan bahan hukum maka tahap selanjutnya dengan cara menganalisis bahan hukum tersebut sesuai dengan isu hukumnya.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan maka data tersebut dianalisis untuk memecahkan isu permasalahan yang diteliti sehingga menggunakan analisis data kualitatif yaitu melakukan penafsiran terhadap data-data yang telah terkumpul melihat apa mengalami kekosongan hukum, antinomy norma hukum, dan kekaburan norma hukum.¹³

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2.